



P U T U S A N

Nomor 410/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm)**
Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /05 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebun Durian Desa Sukamaju Kec. Gunung Sailan
Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **BAMBANG Als. ABENG Als. YANTO Bin SALIR**
Tempat lahir : Sei Rampah (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /23 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 RW 03 Desa Gadung Kec. Togoali Kab.
Bangka Selatan Prov. Bangka Belitung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA (Tamat)

TERDAKWA III :

Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI PASARIBU Als. SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU (Alm)**
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /25 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kepenuhan Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab.
Rokan Hulu

Hal.1 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

TERDAKWA IV :

Nama lengkap : **AHMAD SAIDI PASARIBU** Als. **SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU (Alm)**
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 1A Gang Silingsing Desa Simpang Merbau
Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara Prov. Sumatera Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Para Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan Rutan atau Lembaga Permasyarakatan Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik:

- Terdakwa I sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Kap/14/X/2018/Reskrim tanggal 04 Oktober 2018;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Kap/14/X/2018/Reskrim tanggal 04 Oktober 2018;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum:

- Terdakwa I sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-480/N.4.16.7/Epp.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
- Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-480/N.4.16.7/Epp.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

3. Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 18 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Hal.2 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-1817/N.4.16.7/Epp.2/11/2018 tanggal 29 November 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 410/Pen.Pid/2018/PN Prp tanggal 12 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 410/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 7 Januari 2019;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 12 Desember 2018, Nomor 410/Pid.B/2018/PN Prp. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 12 Desember 2018, Nomor 410/Pen.Pid/2018/PN Prp. tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa tersebut;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 12 Desember 2018, Nomor: B-/N.4.16.7/Epp.2/12/2018, beserta Surat Dakwaan tertanggal 30 Januari 2019, No.Reg.Perkara : PDM-143/PsP/12/2018;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm), Dkk**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pemalsuan Surat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm), Dkk**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 Bulan**, pidana

Hal.3 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam.
2. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX 310 warna abu-abu.
3. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 4732Z warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire One 722 warna Biru Hitam.
5. 1 (satu) Rim kertas HVS F4 Merk SIDU warna putih.
6. ½ (setengah) Rim Kertas carbonless warna kuning.
7. ¼ (seperempat) Rim kertas carbon less warna pink.
8. 3 (tiga) lembar Kertas kilat warna kuning keemasan.
9. 1 (satu) kotak tinta merk data print.
10. 1 (satu) kotak cartrigh merk canon
11. 2 (dua) buah lem kertas merk kenko glostick.
12. 1 (satu) buah stemple PT. Sinar Agro Raya.
13. 1 (satu) buah lem merk FOX.
14. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Heros.
15. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Art line.
16. 1 (satu) buah tinta stamp Pad Merk Ink.
17. 1 (satu) buah tinta Stanp Pad Merk Art Line.
18. 1 (satu) buah stemple number merk combo.
19. 1 (satu) buah stemple number merk kenko D-4.
20. 1 (satu) buah stemple number Joyco N.8.
21. 2 (dua) buah kabel cok sambung.
22. 1 (satu) buah tinta metal merk lion warna merah.
23. 7 (tujuh) buah pisau cutter.
24. 2 (dua) kotak anak strapless.
25. 3 (tiga) buah gunting.
26. 2 (dua) strapless.
27. 7 (tujuh) buah ballpoin (pena).
28. 2 (dua) buah stabillo.
29. 1 (satu) gulung lakban warna kuning.
30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. BAMBANG.
31. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Plus.
32. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type TA 1017.
33. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna Hitam.
34. 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung warna Hitam Type 5M 8109 e.
35. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type RM - 1035.
36. 1 (satu) Buah Tas Koper Merk Villa Polo warna hitam ungu.
37. 1 (satu) lembar kertas stiker warna merah.
38. 1 (satu) Kotak kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9½" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) dibungkus kardus merk Computer Form.
39. 1 (satu) Bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) (4 ply).
40. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 5 warna (biru, hijau, kuning, merah, putih) (5 ply)
41. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 rangkap warna (putih)
42. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 warna (kuning, merah, putih) (3 ply).
43. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012378, dengan tonase 8.870 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar ABR.

Hal.4 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012402, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
45. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012418, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
46. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012407, dengan tonase 9.210 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
47. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012405, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
48. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012421, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
49. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012422, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
50. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012397, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
51. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012440, dengan tonase 9.150 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
52. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012436, dengan tonase 9.260 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
53. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012435, dengan tonase 9.820 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
54. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Gold warna kuning dengan no 5221 8450 2405 3316.
55. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Private Label warna Biru dengan no 5221 8450 2405 3316.
56. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Sesama BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan melalui yang berhak kepada saksi NESTI ANDRIANI

4. Membebani kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal.5 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm)**, **Terdakwa II BAMBANG Als. ABENG Als. YANTO Bin SALIR**, **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU Als. SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU (Alm)** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU Als. SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU (Alm)**, pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Parma Pekanbaru tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau yang berdasarkan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika **Terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG**, **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **Terdakwa II BAMBANG** dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di

Hal.6 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun. Kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **Terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **terdakwa I SUKADIR, Terdakwa II BAMBANG, dan Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **Terdakwa I SUKADIR dan Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **Terdakwa II BAMBANG**.
 2. Terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**.
 3. Terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **Terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa adapun cara Para **Terdakwa** memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran

Hal.7 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong. Setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem. Selanjutnya diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya. Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli;

- Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :

1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. HARIANA GUSTINA sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NESTI ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal.8 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm), Terdakwa II BAMBANG Als. ABENG Als. YANTO Bin SALIR, Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU Als. SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU (Alm) dan Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU Als. SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU (Alm), pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika **Terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG**, **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu agar dapat ditukarkan dengan uang penjualan buah kelapa sawit ke beberapa agen. Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **Terdakwa I SUKADIR**, **Terdakwa II BAMBANG** dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **Terdakwa II BAMBANG** dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru. Setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA Kabun. Kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **Terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **Terdakwa I SUKADIR**, **Terdakwa II BAMBANG**, dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **Terdakwa II BAMBANG**.
2. Terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**.
3. Terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **Terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :
 1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal.10 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. **HARIANA GUSTINA** sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi **NESTI ANDRIANI** mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi **MARTAHAN LUMBAN GAOL AIS. MARBUN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. **IMUL** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NESTI ANDRIANI, SIP**, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. PADASA ENAM Utama Kaliasan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali para terdakwa sejak awal bulan September 2018, dan saksi tidak ada hubungan dengan para terdakwa hanya sekedar teman bisnis pernah bertemu sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual TBS yang mana TBS tersebut adalah milik bosnya dan saksi selaku pekerja jasa pengantar barang karena usaha saksi mempunyai hubungan kerja dengan pihak PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA dalam hal menerbitkan surat pengantar barang (SPB);

Hal.11 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan SPB tersebut adalah sebagai alat atau syarat untuk bisa memasukkan TBS lebih cepat ke PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa fungsi faktur yang dikeluarkan oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA adalah sebagai alat atau bukti bahwa telah dimasukkan TBS dan kemudian dapat digunakan oleh pemilik SPB untuk mencairkan uang di PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa alasan rekan kerja saksi yang merupakan induk dari usaha yaitu ABR bahwa faktur yang dikeluarkan oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA adalah palsu yaitu saat menyerahkan faktur ke PT PADASA ENAM UTAMA KALSA ditemukan kejanggalan atau perbedaan pada faktur tersebut tidak sama dan tidak ada TBS yang masuk ke PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa adalah 5 (lima) buah faktur yang telah dipalsukan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi adalah adanya rangkaian kebohongan dan dimana terdakwa menggandakan faktur yang diterbitkan oleh pihak PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA sebanyak 4 (empat) buah yang sebelumnya terdakwa pernah menerima SPB dari saksi melalui Sdr. ARI dan kemudian terdakwa menyerahkan faktur asli kepada Sdr. IMUL yang mana faktur tersebut adalah berasal dari SPB saksi karena terdakwa tidak menyerahkan ke saksi, lalu terdakwa menyerahkan ke saksi faktur yang merupakan palsu dan saksi telah membayarkan lebih dahulu ke para terdakwa sejumlah uang dengan jumlah tonase setiap fakturnya dengan total Rp. 52.300.000,- (lima Puluh Dua Juta tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ada mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut disita sebagai barang bukti dipersidangan.

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **KHAIRIZA LUBIS**, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kaliantan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penipuan tersebut diatas adalah saksi NESTI ANDRIANI;
- Bahwa saksi tidak mengenali para terdakwa;

Hal.12 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan CV. ABR adalah selaku staf CV ABR bagian rekap surat penerimaan TBS yang diterbitkan dari PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALIANTA SATU, yang diserahkan oleh para jasa pencairan selaku perwakilan CV ABR;
- Bahwa hubungan dengan korban dengan CV ABR adalah Jasa Pencairan selaku perwakilan yang diakui CV. ABR;
- Bahwa saksi ada menerima surat penerimaan TBS dari korban melalui staf korban bernama Sdr. ARI pada yaitu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 13.00 wib di Warung Limbung Areal PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALIANTA SATU Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, kegunaan surat pengantar barang TBS adalah sebagai syarat pengantar barang berupa TBS yang diakui oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALIANTA SATU dan salah satunya adalah CV. ABR;
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALIANTA SATU kegunaannya adalah sebagai syarat atau bukti bahwa barang berupa TBS telah sampai di PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA dan kemudian CV ABR mentransfer para jasa pencairan selaku perwakilan CV ABR;
- Bahwa jasa pencairan selaku perwakilan CV ABR dalam hal ini korban adalah salah satu yang diakui oleh CV ABR yaitu CV DESTI yang tidak mendapat gaji atau upah hanya saja ada perjanjian apabila korban telah menukarkan surat penerimaan TBS dan mendahulukan pembayaran ke pemilik TBS maka korban mendapatkan keuntungan berupa fee (bayaran) dari CV ABR sebesar Rp. 15 (lima belas rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian korban yang dialami sebesar Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), kemudian cara pelaku melakukan perbuatannya yang saksi ketahui dari kantor Pusat CV. ABR menerangkan bahwa surat tanda bukti penerimaan TBS tidak terdaftar dan kantor PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA bahwa surat penerimaan TBS tidak terdaftar dan tampak berbeda (PALSU) dengan surat yang diterbitkan oleh PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa tidak ada CV ABR melakukan transfer kekorban karena datanya atau tanda bukti penerimaan TBS belum diterima oleh CV ABR dan semestinya korban menyerahkan tanda bukti penerimaan TBS ke CV. ABR dan kemudian CV. ABR mentransfer jika bukti tersebut asli;
- Bahwa kegunaan SPB tersebut adalah sebagai alat atau syarat untuk bisa memasukkan TBS lebih cepat ke PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa fungsi faktur yang dikeluarkan oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA adalah sebagai alat atau bukti bahwa telah dimasukkan TBS dan kemudian dapat digunakan oleh pemilik SPB untuk mencairkan uang di PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa alasan rekan kerja saksi yang merupakan induk dari usaha yaitu ABR bahwa faktur yang dikeluarkan oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA

Hal.13 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALSA adalah palsu yaitu saat menyerahkan faktur ke PT PADASA ENAM UTAMA KALSA ditemukan kejanggalan atau perbedaan pada faktur tersebut tidak sama dan tidak ada TBS yang masuk ke PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa adalah 5 (lima) buah faktur yang telah dipalsukan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi adalah adanya rangkaian kebohongan dan dimana terdakwa menggandakan faktur yang diterbitkan oleh pihak PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA sebanyak 4 (empat) buah yang sebelumnya terdakwa pernah menerima SPB dari saksi melalui Sdr. ARI dan kemudian terdakwa menyerahkan faktur asli kepada Sdr. IMUL yang mana faktur tersebut adalah berasal dari SPB saksi karena terdakwa tidak menyerahkan ke saksi, lalu terdakwa menyerahkan ke saksi faktur yang merupakan palsu dan saksi telah membayarkan lebih dahulu ke para terdakwa sejumlah uang dengan jumlah tonase setiap fakturnya dengan total Rp. 52.300.000,- (lima Puluh Dua Juta tiga Ratus Ribu Rupiah).

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MARINGAN SINAGA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kalianan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi selaku staf pembelian TBS Pihak ke Tiga dan surat pengangkatan dari Direksi PT. Padasa Enam Utama;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima TBS pihak ke Tiga, melakukan penyirtiran terhadap TBS pihak ke Tiga yang tidak sesuai dengan SOP, melakukan pemotongan (Persen Potongan) TBS pihak ke Tiga, pencapaian rendemen, menandatangani surat pengantar TBS dari Pihak ke Tiga dan membuat lapoaran harian produksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkaraini dan menjadi korban adalah setelah mengetahui dari Sdr. NESTI datang meminta data melalui krani saksi yang bernama IMAN tentang TBS masuk PMKS PT. Persada Utama Kalsa;
- Bahwa yang saksi ketahui penipuan dengan cara memalsukan tanda bukti penerimaan TBS dan hubungan dengan PMKS PT. Padasa Enam Utama Kalsa adalah yang menerbitkan surat tanda bukti penerimaan TBS untuk pihak ketiga;

Hal.14 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan tentang pihak ke tiga masuk membawa TBS ke PMKS PT. Padasa Enam Utama Kalsa tidak ada aturan yang mengatur dan tidak ada pihak PMKS yang ditugaskan untuk mengawasi setiap mobil pengangkut TBS oleh pihak ketiga karena telah berjalan dengan sendirinya;
- Bahwa yang berperan dalam memberikan surat penerimaan TBS adalah krani timbangan yang bernama ZULHANUDIN MANIK dan diserahkan tanda bukti tersebut ke supir pengangkut TBS;
- Bahwa syarat adalah selain membawa TBS dan surat pengantar TBS dari pihak ke tiga dalam hal ini diantaranya CV. ABR, surat potongan dari mandor sortasi dan kemudian diberikan surat penerimaan TBS tersebut;
- Bahwa surat tanda bukti penerimaan TBS yang diperlihatkan kepada saksi tersebut tidak ada terdata di kantor PMKS PT Padasa Enam Utama Kalsa dan terhadap surat tanda bukti penerimaan TBS yang dikeluarkan oleh kantor PMKS Padasa Enam Utama Kalsa mempunyai ciri khusus terdapat pada logo PT Padasa Enam Utama Kalsa yang berwarna kuning terdapat halus dan tidak bisa ditinggalkan ataupun dicopot, kemudian terhadap surat tanda bukti yang diperlihatkan penyidik adalah terdapat pada logo tersebut kasar dan dapat ditanggalkan atau di copot.

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi MUHAMMAD ARIADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kaliantan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali para terdakwa sejak awal bulan September 2018, dan saksi tidak ada hubungan dengan para terdakwa hanya sekedar teman bisnis pernah bertemu sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual TBS yang mana TBS tersebut adalah milik bosnya dan saksi selaku pekerja jasa pengantar barang karena usaha saksimempunyai hubungan kerja dengan pihak PMKS PADASA ENAM UTAMA KALSA dalam hal menerbitkan surat pengantar barang (SPB);
 - Bahwa kegunaan SPB tersebut adalah sebagai alat atau syarat untuk bisa memasukkan TBS lebih cepat ke PMKS PADASA ENAM UTAMA KALSA;
 - Bahwa fungsi faktur yang dikeluarkan oleh PMKS PADASA ENAM UTAMA KALSA adalah sebagai alat atau bukti bahwa telah dimasukkan TBS dan

Hal.15 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dapat digunakan oleh pemilik SPB untuk mencairkan uang di PT.

PADASA ENAM UTAMA KALSA;

- Bahwa alasan rekan kerja saksi yang merupakan induk dari usaha yaitu ABR bahwa faktur yang dikeluarkan oleh PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA adalah palsu yaitu saat menyerahkan faktur ke PT PADASA ENAM UTAMA KALSA ditemukan kejanggalan atau perbedaan pada faktur tersebut tidak sama dan tidak ada TBS yang masuk ke PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA;
- Bahwa benar, alat yang digunakan para terdakwa adalah 5 (lima) buah faktur yang telah dipalsukan;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap diri saksi adalah adanya rangkaian kebohongan dan dimana terdakwa menggandakan faktur yang diterbitkan oleh pihak PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA KALSA sebanyak 4 (empat) buah yang sebelumnya terdakwa pernah menerima SPB dari saksi melalui Sdr. ARI dan kemudian terdakwa menyerahkan faktur asli kepada Sdr. IMUL yang mana faktur tersebut adalah berasal dari SPB saksi karena terdakwa tidak menyerahkan ke saksi, lalu terdakwa menyerahkan ke saksi faktur yang merupakan palsu dan saksi telah membayarkan lebih dahulu ke para terdakwa sejumlah uang dengan jumlah tonase setiap fakturnya dengan total Rp. 52.300.000,- (lima Puluh Dua Juta tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa ada mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut disita sebagai barang bukti dipersidangan;

Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SUKADIR Als KADIR Bin HUSNEN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kaliantan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa berawal ketika **terdakwa I SUKADIR,** bersama-sama dengan **terdakwa II BAMBANG,** **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah

Hal.16 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;

- Bahwa Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;
- Bahwa Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG**, dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG**;
- Bahwa Terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total

Hal.17 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**;
- Bahwa terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa adapun cara para terdakwa memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong. Setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem. Selanjutnya diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya. Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli;
 - Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :
 1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. HARIANA GUSTINA sebesar

Hal.18 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NESTI ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP.

2. Terdakwa **BAMBANG** Als **ABENG** Als **YANTO** Bin **SALIR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kaliantan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa berawal ketika **terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **terdakwa II BAMBANG**, **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;
- Bahwa Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat

Hal.19 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;

- Bahwa setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG**, dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG**;
- Bahwa terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**;
- Bahwa terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa adapun cara para terdakwa memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong. Setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem. Selanjutnya

Hal.20 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya. Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli;

- Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :

1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. HARIANA GUSTINA sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NESTI ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP.

3. **Terdakwa SAMSUL BAHRI PASARIBU Als SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kaliantan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira

Hal.21 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa berawal ketika **terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **terdakwa II BAMBANG**, **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;
- Bahwa setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;
- Bahwa Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG**, dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar

Hal.22 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG**;

- Bahwa terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**;
- Bahwa terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa adapun cara para terdakwa memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong. Setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem. Selanjutnya diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya. Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli;
- Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :
 1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal.23 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. HARIANA GUSTINA sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NESTI ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP.

4. **Terdakwa AHMAD SAIDI PASARIBU Als SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Kabun sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Bukti Penerimaan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit PMKS PT. Padasa Enam Utama Kaliantan Satu pada hari Selasa tanggal 25 september 2018 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di kantor Desti milik korban tepatnya di Pasar Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa berawal ketika **terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **terdakwa II BAMBANG**, **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;
- Bahwa Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan

Hal.24 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun. Kemudian **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu;
 - Bahwa Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG**, dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **terdakwa I SUKADIR** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa;
 - Bahwa terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG**;
 - Bahwa terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**;
 - Bahwa terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Hal.25 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara para terdakwa memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong. Setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem. Selanjutnya diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya. Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli;
- Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :
 1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. **HARIANA GUSTINA** sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi **NESTI ANDRIANI** mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi **MARTAHAN LUMBAN GAOL** Als. **MARBUN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga

Hal.26 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam.
2. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX 310 warna abu-abu.
3. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 4732Z warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire One 722 warna Biru Hitam.
5. 1 (satu) Rim kertas HVS F4 Merk SIDU warna putih.
6. ½ (setengah) Rim Kertas carbonless warna kuning.
7. ¼ (seperempat) Rim kertas carbon less warna pink.
8. 3 (tiga) lembar Kertas kilat warna kuning keemasan.
9. 1 (satu) kotak tinta merk data print.
10. 1 (satu) kotak cartrigh merk canon
11. 2 (dua) buah lem kertas merk kenko glostick.
12. 1 (satu) buah stemple PT. Sinar Agro Raya.
13. 1 (satu) buah lem merk FOX.
14. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Heros.
15. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Art line.
16. 1 (satu) buah tinta stamp Pad Merk Ink.
17. 1 (satu) buah tinta Stanp Pad Merk Art Line.
18. 1 (satu) buah stemple number merk combo.
19. 1 (satu) buah stemple number merk kenko D-4.
20. 1 (satu) buah stemple number Joyco N.8.
21. 2 (dua) buah kabel cok sambung.
22. 1 (satu) buah tinta metal merk lion warna merah.
23. 7 (tujuh) buah pisau cutter.
24. 2 (dua) kotak anak strapless.
25. 3 (tiga) buah gunting.
26. 2 (dua) strapless.
27. 7 (tujuh) buah ballpoin (pena).
28. 2 (dua) buah stabillo.
29. 1 (satu) gulung lakban warna kuning.
30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. BAMBANG.
31. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Plus.
32. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type TA 1017.
33. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna Hitam.
34. 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung warna Hitam Type 5M 8109 e.
35. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type RM - 1035.
36. 1 (satu) Buah Tas Koper Merk Villa Polo warna hitam ungu.
37. 1 (satu) lembar kertas stiker warna merah.
38. 1 (satu) Kotak kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9½" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) dibungkus kardus merk Computer Form.
39. 1 (satu) Bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) (4 ply).
40. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 5 warna (biru, hijau, kuning, merah, putih) (5 ply)
41. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 rangkap warna (putih)
42. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 warna (kuning, merah, putih) (3 ply).

Hal.27 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012378, dengan tonase 8.870 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar ABR.
44. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012402, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
45. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012418, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
46. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012407, dengan tonase 9.210 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
47. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012405, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
48. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012421, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
49. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012422, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
50. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012397, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
51. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012440, dengan tonase 9.150 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
52. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012436, dengan tonase 9.260 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
53. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012435, dengan tonase 9.820 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
54. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Gold warna kuning dengan no 5221 8450 2405 3316.
55. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Private Label warna Biru dengan no 5221 8450 2405 3316.
56. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Sesama BRI.
57. Uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.28 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Parma Pekanbaru tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa berawal ketika **Terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **Terdakwa II BAMBANG**, **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **terdakwa I SUKADIR**, **terdakwa II BAMBANG** dan **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi;
- Bahwa kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **Terdakwa II BAMBANG** dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru. Setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun;
- Bahwa kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **Terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas) buah, **Terdakwa I SUKADIR**, **Terdakwa II BAMBANG**, dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantarkan buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa;
- Bahwa Adapun rinciannya sebagai berikut :

Hal.29 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG**.

2. Terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**.

3. Terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa Adapun cara para terdakwa memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong;
- Bahwa setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem;
- Bahwa selanjutnya diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya;
- Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli;
- Bahwa dari total uang yang didapatkan dari penukaran Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dan palsu yaitu sebesar Rp. 135.000.000,- (saratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang cash diterima sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) masih

Hal.30 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal di rekening sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari total uang yang diterima melalui cash sebesar Rp. 103.300.000,- (seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah dibagikan dengan rincian :

1. **Terdakwa I SUKADIR** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 2. **Terdakwa II BAMBANG** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 4. **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** mendapatkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 5. Kemudian sisanya sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditransfer ke pemilik rekening an. HARIANA GUSTINA sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh **terdakwa II BAMBANG**.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NESTI ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif PERTAMA : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif, Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastiantentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka

Hal.31 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”.*

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Unsur “Setiap Orang”, dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah terdakwa **Terdakwa I SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm), Terdakwa II BAMBANG Als. ABENG Als. YANTO Bin SALIR, Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU Als. SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU (Alm) dan Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU Als. SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU (Alm)** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsursetiap orang telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Hal.32 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pemalsuan surat” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat di benarkan oleh hukum. Berdasarkan **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terdakwa **Terdakwa I SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm)**, **Terdakwa II BAMBANG Als. ABENG Als. YANTO Bin SALIR**, **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU Als. SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU (Alm)** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU Als. SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU (Alm)** berawal ketika **terdakwa I SUKADIR**, bersama-sama dengan **terdakwa II BAMBANG**, **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertemu di Hotel Parma Pekanbaru untuk merencanakan mengambil uang pencairan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit di beberapa agen dengan menggunakan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah sepakat, dikumpulkan uang modal awal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari **Terdakwa I SUKADIR**, **Terdakwa II BAMBANG** dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** mempersiapkan peralatan untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit palsu berupa laptop, printer dan beberapa stempel palsu yang sebelumnya dijemput di daerah Jambi. Kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** bertugas mencari buah kelapa sawit serta mencari mobil pengangkut kelapa sawit, sedangkan **Terdakwa II BAMBANG** dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menunggu di Pekanbaru. Setelah mendapatkan buah kelapa sawit, **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** membongkar buah kelapa sawit tersebut di PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun dan mendapatkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli yang digunakan sebagai bukti penerimaan buah kelapa sawit lalu uang penjualannya diambil di agen atau pihak ketiga sesuai dengan jumlah buah kelapa sawit yang dibawa ke PT. PADASA ENAM UTAMA Kabun. Kemudian **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** memberikan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli tersebut kepada **Terdakwa II BAMBANG** agar dapat ditiru untuk membuat Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu. Setelah berhasil membuat Surat Pengantar Buah kelapa sawit yang palsu sebanyak 17 (tujuh belas)

Hal.33 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, **Terdakwa I SUKADIR**, **Terdakwa II BAMBANG**, dan **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU** menukarkan Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang palsu dan asli secara bersamaan ke beberapa agen di Kabun sedangkan pada waktu bersamaan **Terdakwa I SUKADIR** dan **Terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU** tetap mengantar buah kelapa sawit ke PT. PADASA ENAM UTAMA di Kabun agar agen tidak curiga dengan para terdakwa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Terhadap saksi NESTI ANDRIANI ditukarkan sebanyak 5 (lima) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima cash sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening **Terdakwa II BAMBANG**.
2. Terhadap saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN ditukarkan sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu ditambah 1 (satu) Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit asli dengan total uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan secara cash kepada **Terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU**.
3. Terhadap sdr. MUL ditukarkan sebanyak 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit asli dan 2 (dua) lembar Surat Pengantar Buah kelapa sawit palsu dengan total uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dengan pembayaran cash sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan ditransfer ke rekening **Terdakwa II BAMBANG** sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun cara para terdakwa memalsukan Surat Pengantar Buah Kelapa sawit yaitu Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli discan dengan menggunakan printer dan laptop, lalu disesuaikan dengan ukuran yang asli serta dicetak sesuai dengan jenis kertas dan warna asli sehingga keluar surat yang masih kosong. Setelah itu, dibuat logo yang ada di kertas tersebut dengan menggunakan kertas kilat warna kuning, kemudian kertas kulit tersebut dipotong dengan menggunakan pisau cutter dan penggaris lalu menempelkannya di kertas kuning dengan menggunakan lem. Selanjutnya diisi data-data tanggal, tonase, jam dan potongan di dalam laptop lalu diprint atau dicetak dengan kertas kuning yang telah diberi stempel logo sebelumnya. Setelah tercetak, berat tonase bersih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan dan mencontoh tanda tangan kerani timbang dan APM menggunakan pena seperti yang ada di dalam Surat Pengantar Buah Kelapa Sawit yang asli.

Hal.34 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi NESTI ANDRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MARTAHAN LUMBAN GAOL Als. MARBUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan sdr. IMUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan mempunyai tujuan dari segi preventifnya, yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan segi edukatifnya adalah bagi terpidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Pengadilan harus lurus, tidak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak boleh ada tekanan – tekanan baik dari pihak Para Terdakwa atau keluarganya, saksi – saksi maupun keluarga korban, ataupun dari masyarakat terlebih – lebih dari penguasa, sekalipun berupa permohonan dari pihak – pihak yang berkepentingan, Pengadilan tetap harus mantap dan sempurna dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya,

Hal.35 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh berkurang walaupun sebesar Zarah, jika tidak demikian maka Pengadilan akan terbentur pada perbuatan kezaliman;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGADILAN yaitu Menegakkan keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dihadapan pengadilan tidak ada kayu besar ataupun rumput kecil, yang ada hanyalah Para Terdakwa yang menantikan keadilan dan kebenaran serta pengayoman dari pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaanyang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruskah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam.
2. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX 310 warna abu-abu.

Hal.36 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 4732Z warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire One 722 warna Biru Hitam.
5. 1 (satu) Rim kertas HVS F4 Merk SIDU warna putih.
6. ½ (setengah) Rim Kertas carbonless warna kuning.
7. ¼ (seperempat) Rim kertas carbon less warna pink.
8. 3 (tiga) lembar Kertas kilat warna kuning keemasan.
9. 1 (satu) kotak tinta merk data print.
10. 1 (satu) kotak cartrigh merk canon
11. 2 (dua) buah lem kertas merk kenko glostick.
12. 1 (satu) buah stemple PT. Sinar Agro Raya.
13. 1 (satu) buah lem merk FOX.
14. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Heros.
15. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Art line.
16. 1 (satu) buah tinta stamp Pad Merk Ink.
17. 1 (satu) buah tinta Stanp Pad Merk Art Line.
18. 1 (satu) buah stemple number merk combo.
19. 1 (satu) buah stemple number merk kenko D-4.
20. 1 (satu) buah stemple number Joyco N.8.
21. 2 (dua) buah kabel cok sambung.
22. 1 (satu) buah tinta metal merk lion warna merah.
23. 7 (tujuh) buah pisau cutter.
24. 2 (dua) kotak anak strapless.
25. 3 (tiga) buah gunting.
26. 2 (dua) strapless.
27. 7 (tujuh) buah ballpoin (pena).
28. 2 (dua) buah stabillo.
29. 1 (satu) gulung lakban warna kuning.
30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. BAMBANG.
31. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Plus.
32. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type TA 1017.
33. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna Hitam.
34. 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung warna Hitam Type 5M 8109 e.
35. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type RM - 1035.
36. 1 (satu) Buah Tas Koper Merk Villa Polo warna hitam ungu.
37. 1 (satu) lembar kertas stiker warna merah.
38. 1 (satu) Kotak kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9½" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) dibungkus kardus merk Computer Form.
39. 1 (satu) Bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) (4 ply).
40. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 5 warna (biru, hijau, kuning, merah, putih) (5 ply)
41. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 rangkap warna (putih)
42. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 warna (kuning, merah, putih) (3 ply).
43. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012378, dengan tonase 8.870 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar ABR.

Hal.37 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012402, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
45. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012418, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
46. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012407, dengan tonase 9.210 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
47. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012405, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
48. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012421, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
49. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012422, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
50. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012397, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
51. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012440, dengan tonase 9.150 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
52. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012436, dengan tonase 9.260 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
53. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012435, dengan tonase 9.820 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
54. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Gold warna kuning dengan no 5221 8450 2405 3316.
55. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Private Label warna Biru dengan no 5221 8450 2405 3316.
56. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Sesama BRI.

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk mewujudkan perbuatan tindak pidananya, maka sudah seyogianya barang bukti ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

1. Uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti ini milik saksi maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dikembalikan melalui yang berhak kepada saksi NESTI ANDRIANI.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Para Terdakwa tidak ada mengajukan

Hal.38 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **terdakwa I SUKADIR Als. KADIR Bin HUSNEN (Alm)**, **terdakwa II BAMBANG Als. ABENG Als. YANTO Bin SALIR**, **terdakwa III SAMSUL BAHRI PASARIBU Als. SAMSUL Bin HASBULLA PASARIBU (Alm)** dan **terdakwa IV AHMAD SAIDI PASARIBU Als. SAIDI Bin HASBULLAH PASARIBU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMALSUAN SURAT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Printer Merk Canon Pixma MP 287 warna hitam.
 2. 1 (satu) Unit Printer Merk Epson LX 310 warna abu-abu.
 3. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire 4732Z warna hitam.
 4. 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire One 722 warna Biru Hitam.
 5. 1 (satu) Rim kertas HVS F4 Merk SIDU warna putih.
 6. ½ (setengah) Rim Ketas carbonless warna kuning.
 7. ¼ (seperempat) Rim kertas carbon less warna pink.
 8. 3 (tiga) lembar Kertas kilat warna kuning keemasan.
 9. 1 (satu) kotak tinta merk data print.
 10. 1 (satu) kotak cartrigh merk canon
 11. 2 (dua) buah lem kertas merk kenko glostick.
 12. 1 (satu) buah stemple PT. Sinar Agro Raya.
 13. 1 (satu) buah lem merk FOX.
 14. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Heros.
 15. 1 (satu) buah bantalan stamp Pad Merk Art line.
 16. 1 (satu) buah tinta stamp Pad Merk Ink.
 17. 1 (satu) buah tinta Stanp Pad Merk Art Line.
 18. 1 (satu) buah stemple number merk combo.
 19. 1 (satu) buah stemple number merk kenko D-4.
 20. 1 (satu) buah stemple number Joyco N.8.
 21. 2 (dua) buah kabel cok sambung.
 22. 1 (satu) buah tinta metal merk lion warna merah.
 23. 7 (tujuh) buah pisau cutter.
 24. 2 (dua) kotak anak strapless.
 25. 3 (tiga) buah gunting.
 26. 2 (dua) strapless.
 27. 7 (tujuh) buah ballpoin (pena).
 28. 2 (dua) buah stabillo.
 29. 1 (satu) gulung lakban warna kuning.
 30. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. BAMBANG.

Hal.39 dari41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Plus.
32. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type TA 1017.
33. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna Hitam.
34. 1 (satu) Unit Handphone Merk samsung warna Hitam Type 5M 8109 e.
35. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam Type RM - 1035.
36. 1 (satu) Buah Tas Koper Merk Villa Polo warna hitam ungu.
37. 1 (satu) lembar kertas stiker warna merah.
38. 1 (satu) Kotak kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9½" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) dibungkus kardus merk Computer Form.
39. 1 (satu) Bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 4 warna (hijau, kuning, merah, putih) (4 ply).
40. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 5 warna (biru, hijau, kuning, merah, putih) (5 ply)
41. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 rangkap warna (putih)
42. 1 (satu) bundel kertas print continuous jenis NCR (Non Carbon Required) ukuran 9,5" x 11" dengan 3 warna (kuning, merah, putih) (3 ply).
43. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012378, dengan tonase 8.870 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar ABR.
44. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012402, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
45. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012418, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar ABR.
46. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012407, dengan tonase 9.210 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
47. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012405, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar ABR.
48. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012421, dengan tonase 8.350 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
49. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012422, dengan tonase 9.170 Kg, tertanggal 24-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
50. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012397, dengan tonase 9.710 Kg, tertanggal 25-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
51. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012440, dengan tonase 9.150 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.

Hal.40 dari41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012436, dengan tonase 9.260 Kg, tertanggal 26-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
53. 1 (satu) lembar surat pengantar TBS Kelapa sawit warna kuning dengan nomor seri 1012435, dengan tonase 9.820 Kg, tertanggal 20-09-18, dengan kode pengantar Hijau PM.
54. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Gold warna kunig dengan no 5221 8450 2405 3316.
55. 1 (satu) buah kartu ATM BRI jenis Private Label warna Biru dengan no 5221 8450 2405 3316.
56. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer Sesama BRI.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. Uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Dikembalikan melalui yang berhak kepada saksi NESTI ANDRIANI

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari tanggal **4 Februari 2019**, oleh kami **SARUDI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H** dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 06 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, S.H

SARUDI, S.H

IRPAN HASAN LUBIS, S.H

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, S.H

Hal.41 dari 41 hal. Put. No.410/Pid.B/2018/PN Prp